



Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jalan KH. Samanhudi Komplek Perkantoran Cangkanan, Kabupaten Karanganyar 57712

0271495024

disdagnakerkopukm.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pelayanan Metrologi dan Tera Ulang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Tera/Tera Ulang
2. Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) sebelumnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemilik UTTP membawa UTTP atau Surat Permohonan
2. Pelaksana administrasi menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan
3. Penera melakukan pengujian TTU
4. Pelaksana administrasi membuat konsep SKHP sesuai data dari Penera
5. Kepala UML menandatangani SKHP
6. Pelaksana administrasi menerbitkan SKHP dan SKRD (Retribusi)
7. Pelaksana administrasi menyerahkan SKHP ke pemilik UTTP

Waktu Penyelesaian

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jalan KH. Samanhudi Komplek Perkantoran Cangkan, Kabupaten Karanganyar 57712
0271495024

disdagnakerkopukm.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga
Kerja

3 Hari kerja

3 hari kerja sejak objek tera dinyatakan repaired

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2020

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pengaduan Layanan

disdagnakerkopukm.karanganyarkab.go.id